



PUTUSAN

Nomor: 1438/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

m e l a w a n

TERMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai RRI, , tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1438/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Jakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/160/VI/1992 tanggal 30 Juni 1992;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK , umur 21 tahun.
 2. NAMA ANAK , umur 16 tahun.
 3. NAMA ANAK . Umur 8 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena ;
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon selalu beda prinsip.
 - b. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga;
 - c. Termohon tidak taat kepada Pemohon
 - d. Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga puncaknya terjadi sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang ;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan termohon maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Dr. Asadurahman, MH. dan telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah sebagai Pegawai RRI tunduk kepada PP. No 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 45 tahun 1990 maka majelis telah memerintahkan dengan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasan yang berwenang, tetapi Termohon sampai waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan surat keterangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan sebagai berikut yang intinya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan pemohon, menurut Termohon benar rumah tangga sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu, dan penyebabnya benar karena ada berbeda prinsip antara pemohon dan termohon perbedaan prinsip itu Pemohon tidak terbuka masalah penghasilan /gaji kepada Termohon, benar sudah tidak ada kecocokan lagi, tetapi tidak benar termohon tidak taat terhadap Pemohon, mengenai masalah hutang benar termohon pernah meminjam uang tanpa setahu Pemohon tetapi hutang tersebut yang melunasi dan membayarnya termohon juga, dan benar sejak 4 bulan yang lalu telah pisah ranjang dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tetapi termohon menuntut Pemohon berupa nafkah iddah selama masa iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 220.000.000 ,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah yang lalu selama 13 bulan mulai Nopember 2013 sampai Desember 2014 perbulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan biaya nafkah anak 3 orang untuk masa yang akan datang perbulan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon telah menyampaikan replik yang intinya sesuai dengan permohonan pemohon semula sedangkan mengenai tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah sanggup Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah sanggup membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), nafkah yang lalu sanggup membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) /bulan selama 13 bulan, dan nafkah untuk 3 orang anak untuk masa akan datang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Pemohon, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang intinya sesuai dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

A. Alat Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Budi, Jakarta Nomor : 262/160/VI/1992 Tanggal 30 Juni 1992 (Bukti P.2)
- c. Asli surat keterangan penghasilan dari PT Sugity Creatives bulan desember 2014 dan surat keterangan Bonus perusahaan bulan Desember 2014 diberi kode P. 3

B. Saksi-saksi

1. NAMA SAKSI umur 40 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 2. NAMA SAKSI umur 32 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ipar saksi ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menghadirkan 1 orang saksi dipersidangan dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI umur 57 tahun telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai ipar saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2013 Tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah sebagai Pegawai RRI tunduk kepada PP. No 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 45 tahun 1990 maka majelis telah memerintahkan kepada Termohon dengan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasan yang berwenang, tetapi Termohon sampai waktu yang telah ditentukan belum menyerahkan surat keterangan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 dan P-2 dan P. 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2) yang diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Juni 1992;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan termohon bahwa terbukti selama pernikahan telah dikarunia 3 orang anak masing
SELURUH NAMA ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dilihat bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Antara Pemohon dengan Termohon selalu beda prinsip.
- b. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga;
- c. Termohon tidak taat kepada Pemohon
- d. Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; yang mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu, tetapi membantah yang menjadi penyebabnya pertengkaran sebagai yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon selama 20 tahun menikah tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Termohon dan mengenai berhutang kepada pihak ketiga diakui termohon tetapi yang melunasi hutang tersebut dari gaji Termohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon tersebut bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu, meskipun penyebabnya tidak semuanya diakui termohon, bahwa menurut termohon yang menjadi penyebabnya sering bertengkar karena Pemohon sejak 20 tahun yang lalu tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis perlu mendengarkan saksi dari pihak keluarga atau yang dekat dengan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan orang dekat Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, dan saat ini saksi saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan peristiwa yang dialami saksi sendiri dengan cara melihat sendiri bahwa rumah tangga sudah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu dan telah pisah ranjang 1 tahun yang lalu dan keluarga sudah berusaha merukunkan kembali mereka maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, serta telah sulit Pemohon dan Termohon diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari terjadinya pisah ranjang antara mereka selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak pernah bergaul lagi sebagai suami istri sedangkan upaya perdamaian melalui majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk telah dilakukan serta telah pula ditempuh pula perdamaian melalui pihak keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dan Termohon telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al- Qur'an yang termuat Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi : " Apabila kamu sekalian sudah bertetap hati untuk menceraikan isteri maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan cerai talak dari Pemohon, Termohon dalam jawabannya menuntut termohon menuntut Pemohon berupa nafkah iddah selama masa iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 220.000.000 ,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah yang lalu selama 13 bulan mulai Nopember 2013 sampai Desember 2014 perbulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan biaya nafkah anak 3 orang untuk masa yang akan datang perbulan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, oleh karena tuntutan Termohon diajukan dalam jawaban pertama maka tuntutan Termohon tersebut dapat dipertimbangkan, dan para pihak dalam hal ini Pemohon harus didudukan sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon didudukan sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon konvensi tentang biaya nafkah iddah disanggupi Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka majelis akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa iddah adalah hak Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon dan merupakan kewajiban Pemohon sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai Karyawan swasta sebagaimana Bukti P. 3, dan bonus diakhir tahun 2014, kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan Termohon saat ini, majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon mengenai mut'ah sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), Pemohon sanggup membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), majelis berpendapat bahwa mut'ah adalah hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan merupakan kewajiban bagi suami, dan terhadap tuntutan uang mut'ah tersebut Tergugat rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi tidak ada kesepakatan mengenai jumlahnya, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon (bukti P. 3), dan bonus diakhir tahun 2014 dan mempertimbangkan lamanya Termohon mendampingi Pemohon selama kurang lebih 23 tahun maka majelis menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang lalu untuk Termohon konvensi diakui oleh Pemohon konvensi, bahwa Pemohon tidak pernah memberikannya selama 13 bulan, tetapi Pemohon hanya sanggup membayar nafkah yang lalu selama 13 bulan perbulannya Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka sesuai dengan Pengakuan Pemohon dipersidangan dan bukti P. 3 berupa penghasilan Pemohon dan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang lalu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dikalikan selama 13 bulan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf (a.) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan doktrin Hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Abi Bakar dalam Kitab l'anatu thalibin hal 85 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar untuk memutus perkara ini yang artinya : *bahwa nafkah dan pakaian yang belum dipenuhi oleh suami maka harus dilunasi walaupun sudah lampau ;*

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon konvensi tentang nafkah untuk tiga orang anak yang bernama SELURUH NAMA ANAK sebesar Rp. 6.000.000,- /bulan yang disanggupi Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga anak tersebut, dan ternyata anak yang pertama bernama YUSFA DINI ARISCA, sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon sudah sudah berumur 21 tahun, oleh karena itu sebelum menentukan besarnya nafkah yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Pemohon majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak yang pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. oleh karena anak yang pertama faktanya sudah berumur 21 tahun maka tidak ada kewajiban Pemohon untuk menanggung biaya nafkah anak yang pertama untuk itu Pemohon hanya dibebani menanggung biaya nafkah 2 orang anak yaitu NAMA ANAK karena anak tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang bahwa besarnya jumlah nafkah dua orang anak yang harus ditanggung Pemohon majelis berpendapat bahwa untuk melindungi kepentingan anak dan menjamin tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal, sebagaimana diamanatkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya yang berpenghasilan sebesar Rp. 6.313.660,- /bulan ditambah bonus setiap diakhir tahun Rp. 24.990.000 (dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) serta dengan memperhatikan kebutuhan anak saat ini majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar . Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis hakim harus dinyatakan dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang No. 7 tahun 1989 jo Perubahan Undang –undang No. 3 tahun 2006 majlis membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi /Pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang)

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah masa lalu selama 13 bulan /perbulan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK untuk masa akan datang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- . Menghukum Pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari .Kamis . tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. HJ. Sahriyah, SH. Msi dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. HJ. Sahriyah, SH. MSI

Drs. Esib Jaelani, MH.



Panitera Pengganti

Mansur Ismail, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	346.000,-